

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 800/491 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 800/89 TAHUN  
2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI IMPLEMENTASI APLIKASI  
*FINGERPRINT* PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyebabkan adanya perubahan susunan Tim Verifikasi Implementasi Aplikasi *Fingerprint* Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sukoharjo sehingga Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 800/89 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Implementasi Aplikasi *Fingerprint* Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sukoharjo perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Sukoharjo tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 800/89 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Implementasi Aplikasi *Fingerprint* Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ( Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 31);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 800/89 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Implementasi Aplikasi *Fingerprint* Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA . Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 800/89 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Implementasi Aplikasi *Fingerprint* Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 800/491 TAHUN 2019  
 Tanggal : 2 September 2019

SUSUNAN TIM VERIFIKASI IMPLEMENTASI APLIKASI *FINGER PRINT*  
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN SUKOHARJO

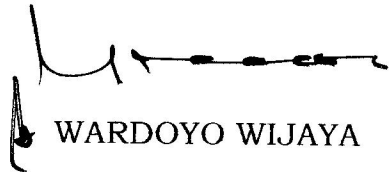
| NO  | JABATAN                                                                                                                  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                        | 3                      | 4                                                                                   |
| 1   | Bupati Sukoharjo                                                                                                         | Pengarah               | Bertugas memberikan saran, nasehat dan arahan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan |
| 2   | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                    | Penanggung jawab       | Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan                                     |
| 3   | Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                          | Koordinator            | Mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan                                          |
| 4   | Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo                                                   | Ketua                  | Bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan                                      |
| 5   | Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo | Sekretaris             | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan                                         |
| 6.  | Sekretaris pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo                                          | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                                            |
| 7.  | Kepala Sub Bidang Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo                     | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                                            |
| 8   | Kepala Sub Bidang Informasi Data Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo           | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                                            |
| 9.  | Kepala Sub Bidang Pembinaan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo                         | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                                            |
| 10. | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo          | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                                            |
| 11. | Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                    | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                                            |

7

| NO  | JABATAN                                                                                                                            | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                  | 3                      | 4                                        |
| 12. | Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                        | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 13. | Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                                            | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 14. | Kepala Sub Bagian Akuntabilitas, Kinerja Aparatur dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 15. | Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                            | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 16. | Kepala Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo                                        | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 17. | Kepala Sub Bidang Pengembangan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo.                               | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 18. | CHANDRA BACHTIAR<br>Analisis Perencana Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo   | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 19. | PANDU DWI SANTOSA, A. Md<br>Pengelola Tata Naskah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo             | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 20. | RENI YULIYANTI<br>Pengadministrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo                | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 21  | SALWA KUSUMAWATI, SE<br>Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo        | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |

| NO  | JABATAN                                                                                                                                          | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                | 3                      | 4                                           |
| 22  | RUDI YULIYANTO, S. Kom<br>Pranata Komputer pada<br>Badan Kepegawaian,<br>Pendidikan dan Pelatihan<br>Kabupaten Sukoharjo                         | Super Admin            | Bertanggung jawab sesuai<br>bidang tugasnya |
| 23. | EMILIYA TRI SETYAHATI,<br>S.Sos<br>Pengadministrasi<br>Kepegawaian pada Badan<br>Kepegawaian, Pendidikan dan<br>Pelatihan Kabupaten<br>Sukoharjo | Super Admin            | Bertanggung jawab sesuai<br>bidang tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO



WARDOYO WIJAYA